

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap praktek utang-piutang untuk Tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabuten Kediri, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Diskripsi praktek utang-piutang untuk Tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabuten Kediri adalah petani yang meminjam uang untuk modal tanam jagung kepada tengkulak (*Kreditur*) di berikan dua syarat oleh tengkulak (*kreditur*). Syarat pertama petani diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak (*Kreditur*) dengan selisih harga hasil panen petani pengutang di bawah harga pasar. Syarat yang kedua setiap bulannya petani juga di beri beban tambahan. Sedangkan pengembalian utang apabila petani sedang mengalami gagal panen maka petani diberi penangguhan pembayaran utangnya oleh kreditur tetapi tetap membayar beban bunga setia bulannya dan apabila petani berkehendak berutang lagi, pihak krditur tetap bersedia meberikan utang lagi. Pengmbalinnya sama seperti utang yang sebelumnya yaitu pada saat panen berikutnya dan tetap ada tambahan setiap bulannya.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktek utang piutang untuk tanam jagung di Desa Puwotengah Papar Kediri.

Syarat diharuskannya menjual hasil panennya kepada tengkulak (*Kreditur*) Hal ini tidak dilarang dalam hukum Islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat antara debitur dengan kreditur yang dapat diperoleh dari utang-piutang tersebut. Selain itu menurut petani penjualan hasil panen kepada tengkulak merupakan hal yang wajar sebagai tanda terima kasih karena tengkulak telah bersedia meberikan utang kepada petani. Mengenai harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran untuk membayar utang menurut pendapat Sayyid sabiq, jual beli semacam ini di benarkan, hanya *makruh* dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah atau batal).

Pelunasan utang ketika petani sedang mengalami gagal panen pihak kreditur tetap membeikan beban tambahan setiap bulannya bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini kreditur seharusnya menunda penagihan utang ketika petani sedang mengalami gagal panen hingga waktu panen berikutnya dan tidak membebani petani dengan tambahan jumlah utang setiap bulannya bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya. karena Islam telah menganjurkan para kreditur untuk menunda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang ketika petani sedang mengalami gagal panen, Sebagaimana Firman Allah yang disebutkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280: "*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran,*

*maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas bahwa Islam telah menganjurkan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya apabila debitur sedang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya. Petani kadang-kadang berhasil panen kadang-kadang gagal panen. Sedangkan pihak tengkulak selalu mendapatkan keuntungan karena tengkulak membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih rendah dibanding harga pasar selain itu pihak tengkulak juga mendapatkan keuntungan dari beban tambahan utang yang dibebankan kepada petani setiap bulannya..

## **B. Saran**

Hendaknya di Desa Purwotengah di bentuk koperasi syari'ah, sehingga pihak petani tidak di rugikan oleh tengkulak. Dengan adanya koperasi syari'ah akan terjadi kerja sama dan saling tolong menolong sesama petani.